



**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

NOMOR : 30 /M-PDT/KB/VII/2012
NOMOR : SKB/ 18 /VII/2012

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini minggu tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua belas, bertempat di Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah dalam rangka Pemberdayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat di kabupaten daerah tertinggal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Ekonomi Lokal;
- b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Pendampingan dan / atau Pelatihan Masyarakat;
- d. Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Unggulan Lokal;
- e. Penguatan Teknologi Unggulan Lokal dan Pengembangan Teknologi Baru; dan
- f. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PENUTUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

